



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 77/PDT.G/2021/PN. PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai Berikut dalam perkara antara :

MERRY LIANTY, Lahir di Padang 11 Maret 1986, , Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, alamat Jl.Belakang Tangsi No 4 RT 3 RW 2 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, memberikan kuasa kepada H. Mulyadi, SH. MH, CLA, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Mulyadi, SH. MH, & Associates sebagaimana surat kuasa No 2206.0074/SK-SUS/M.A/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No 42/PF.Pdt/VII/2021/PN.Pdg tanggal 15 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**

M E L A W A N :

HARRY KRISTIAN TO MAKMUR, Lahir di Padang 20 Oktober 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Wirasasta, Agama Budha, alamat Jl.Kampung pondok Padang Barat padang Barat kota Padang, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua PN Padang No 77 /Pen.Pdt.G/2021/ PN.PDG tanggal 5 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera pengganti yang mengadili perkara ini
- Membaca surat-surat dalam berkas perkara perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatannya** yang di ajukan pada tanggal April 2021 dibawah register perkara No 77/Pdt.G/2021 /PN.PDG tangal 4 Mei 2021 dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P, MARKUS MALU, Pr. pada tanggal 30 September 2012 pada Gereja Khetedral ST. Theresia di Padang, yang kemudian pada tanggal 20 November 2012 telah dilangsungkan pencatatan perkawinan antara Penggugat (MERRY LIANTY) dan Tergugat (HARRY KRISTIAN TO MAKMUR) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-2112012-001 tanggal 21 November 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
- SERGIO CHRISTIAN MAKMUR, jenis kelamin: laki-laki, yang lahir di Padang pada tanggal 05 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LU-09092013-0063 tanggal 10 September 2013,
 - dan CELINE MAKMUR, jenis kelamin: perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LU-27052015-0015 tanggal 28 Mei 2015 ;
3. Bahwa di awal perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tanpa adanya permasalahan yang berarti;
4. Bahwa setelah menikah (selama bersama di Kota Padang), kesehariannya Perusahaan Spring Bed Big Land;
5. Bahwa sekitar akhir tahun 2014, ketika putera (anak pertama) Penggugat dan Tergugat masih bayi ;
6. Bahwa pertengkaran pertengkaran terjadi dikarenakan kebiasaan Tergugat yang sering berselingkuh dan main perempuan ;
7. Bahwa sampai Kelahiran anak yang Ke 2 (dua) kebiasaan Tergugat tidak berubah yang suka berselingkuh ;
8. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali kerumah ;
9. Bahwa dengan pertengkaran terus menerus yang berujung pada telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang ini ditambah keadaan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam suatu kondisi dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak akan ada habis-habisnya serta tidak akan ada kemungkinan ataupun harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka kiranya hal ini menjadi hal yang dibenarkan sebagai alasan untuk terjadinya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga sangat butuh kasih sayang ibunya sehingga sudah seharusnya anak-anak yang bernama:

1. SERGIO CHRISTIAN MAKMUR, jenis kelamin: laki-laki, yang lahir di Padang pada tanggal 05 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LU-09092013-0063 tanggal 10 September 2013,
2. CELINE MAKMUR, jenis kelamin: perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LU-27052015-0015 tanggal 28 Mei 2015 ;

Berada di bawah pengasuhan (hak asuh) Penggugat yang merupakan ibu kandungnya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi kejelasannya, maka Penggugat bermaksud mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian. Oleh sebab itu Penggugat semakin yakin dengan melihat kenyataan bahwa sudah tidak ada lagi niat dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan ini, sehingga walaupun Penggugat masih berstatus sebagai isteri yang sah dari Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak merasa dianggap lagi sebagai isteri dari Tergugat;

12. Bahwa dengan terjadinya perceraian ini tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku Bapak untuk menafkahi anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bahwa dari pengakuan Tergugat sendiri yang sekarang ini membuka usaha jasa poles mobil dan juga

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kebun kelapa sawit, maka sudah merupakan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya;

13. Bahwa untuk kepentingan dan kesempurnaan tumbuh kembang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah dan pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun). Hal ini telah diperhitungkan oleh Penggugat dari penghasilan bersih Tergugat, yaitu:
14. Bahwa dari fakta tersebut diatas, Penggugat sudah semakin yakin bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam suatu kondisi dimana antara Penggugat dan Tergugat, secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-2112012-001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal tanggal 21 November 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatatkan.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan putusan perceraian ini, karena diputuskannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, didalam Register Catatan Sipil yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - SERGIO CHRISTIAN MAKMUR, jenis kelamin: laki-laki, yang lahir di Padang pada tanggal 05 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LU-09092013-0063 tanggal 10 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
CELINE MAKMUR, jenis kelamin: perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LU-27052015-0015 tanggal 28 Mei 2015 ;

Berada di bawah pengasuhan (hak asuh) dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan tinggal satu atap dengan Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah dan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama SERGIO CHRISTIAN MAKMUR dan CELINE MAKMUR setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap setiap tahun selain biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, biarpun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 10 Mei 2021, tanggal 25 Mei 2021, tanggal 3 Juni 2021, dan tanggal 18 Juni 2021, sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR = 145 Rbg, pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tang telah di tetapkan, tanggal 24 Mei 2021, Tanggal 31 Mei 2021, tanggal 14 Juni 2021 Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengutus kuasanya, biar pun sudah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuanyanya tidak pernah hadir dipersidangan maka persidangan dilanjutkan dengan acara tanpa kehadiran Tergugat/ Verstek.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan **bukti surat** yang telah bermatrai dan telah di cocokan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Poto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No 1371-KW-2112012-001 diterbitkan Dukcapil Kota Padang tanggal 21 November 2012, dan Surat Kawin Gereja tanggal 30 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Poto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran No 1371-LU-09092013-0063 tanggal 10 September 2013 atas nama Sergio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Onisgan Makmur, Laki-Laki, lahir di Padang 5 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P.2.A

3. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran No 1371-LU-27052015-0015 tanggal 28 Mei 2015 atas nama Celine Makmur, Perempuan, lahir di Padang 29 April 2015, selanjutnya diberi tanda P.2.B
4. Foto copy sesuai legalisir Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Harry Kristianto Makmur terjaring Operasi Pekat di Hotel Meulibu Kab. Pasaman tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda P.3
5. Foto copy sesuai aslinya dari web Suara Rakyat.Com, yang memberitakan bahwa Harry Kristianto Makmur terjaring operasi pekat oleh Satpol PP Pasaman Barat, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak dua (2) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Evi Lianti

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pengugat Mery Lianti
- Bahwa Saksi satu rumah dengan Penggugat dari Penggugat sebelum dan setelah menikah.
- Bahwa Penggugat Merry Lianty dengan Harry Kristianto Makmur adalah suami istri yang menikah Gereja Katedral St Theresia Padang pada tanggal 30 September 2012 dan telah dicatatkan di Dukcapil Kota Padang tanggal 21 November 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan (bukti P.1)
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama Sergio Christian Makmur, Laki-Laki lahir di Padang 5 Juli 2013 dan Celine Makmur, Perempuan Lahir di Padang 29 April 2015 (bukti P.2)
- Bahwa mulanya kehidupan pernikahan mereka rukun, tapi sejak akhir tahun 2014, sering terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering selingkuh dan main perempuan, hingga lahirlah anak kedua, Tergugat tetap saja sering selingkuh, dan puncaknya 11 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga saat ini, Tergugat Kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat terjaring operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) di Hotel Meilibu Batang Toman Kecamatan Pasaman Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasaman Barat oleh Satpol PP, bersama perempuan yang bukan istrinya (bukti P.3 dan P.4)

Saksi - II : Johni ;

- Bahwa saksi adalah Paman Kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat Merry Lianty dengan Harry Kristianto Makmur adalah suami istri yang menikah Gereja Katedral St Theresia Padang pada tanggal 30 September 2012 dan telah dicatatkan di Dukcapil Kota Padang tanggal 21 November 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan (bukti P.1)
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama Sergio Christian Makmur, Laki-Laki lahir di Padang 5 Juli 2013 dan Celine Makmur, Perempuan Lahir di Padang 29 April 2015 (bukti P.2)
- Bahwa mulanya kehidupan pernikahan mereka rukun, tapi sejak ahir tahun 2014, sering terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering selingkuh dan main perempuan, hingga lahirlah anak kedua, Tergugat tetap saja sering selingkuh, dan puncaknya 11 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga saat ini, Tergugat Kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat terjaring operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) di Hotel Meilibu Batang Toman Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat oleh Satpol PP, bersama perempuan yang bukan istrinya (bukti P.3 dan P.4)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka tentang kejadian-kejadian selengkapannya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat segenapnya dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai dua hal yang dimohonkannya yaitu mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dan mohon hak asuh terhadap empat orang anak kandungnya berada dibawah hak asuh Penggugat serta biaya nafkah kedua anak kandungnya sejak perceraian hingga anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berusia 21 tahun..

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan biarpun telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dipersidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, Putusan Verstek)

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Katedral Padang tanggal 30 September 2012 dan didaftarkan di Dukcapil Kota Padang sesuai Akta perkawinan No 1371 – KW – 21112012 – 0001 tanggal 12 November 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan terhadap petitum angka 4 (hak asuh anak) tersebut ada dua hal yang perlu di buktikan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
2. Apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa **tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah**, penggugat mendalilkan dalam Positanya berbunyi :” Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katedral Padang tanggal 30 September 2012 dan didaftarkan di Dukcapil Kota Padang sesuai Akta perkawinan No 1371 – KW – 21112012 – 0001 tanggal 12 November 2012.

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu Evi Lianti, kakak Kandung Penggugat dan Joni, Paman Kandung Penggugat menyatakan bahwa penggugat (Merry Lianty) dan tergugat (Harry Kristianto Makmur) adalah suami istri dan sesuai pula dengan surat bukti P.1 yaitu Surat Nikah Gereja Katedral Padang tanggal 30 September 2012 dan didaftarkan di Dukcapil Kota Padang sesuai Akta perkawinan No 1371 – KW – 21112012 – 0001 tanggal 12 November 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa antara penggugat (Merry Lainty) dengan tergugat (Harry Kristianto Makmur) adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah **apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian?**

Menimbang, bahwa untuk hal ini Penggugat telah menyampaikan dalil pendukungnya sebagaimana termuat dalam Posita Gugatan angka 6 s/d 14 yang pada pokoknya mendalilkan :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekitar tahun 2014 terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan tergugat, karena tergugat sering pulang malam, sering main perempuan, dan puncaknya pada bulan Mei 2019, dimana Tergugat Harry Krsitianto Makmur terjaring operasi Pekat oleh Satpol PP Kab. Pasaman Barat berada dalam kamar hotel Meulibo Batang Toman Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat pukul 01.30 Wib pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 bersama perempuan lain yang bukan istrinya (bukti P.3 dan P.4), dan karenanya sejak tanggal 11 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan penggugat tersebut, di dukung oleh keterangan dua orang saksi penggugat yaitu saksi Evi Lianti dan Joni yang menyatakan bahwa pada 11 Juli 2020 Tergugat Hary Kristianto Makmur pergi meninggalkan rumah tanpa setahu dan seizin dari istrinya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti : *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (Dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2014 sudah jarang pulang kerumah, karena sering selingkuh main perempuan, dan puncaknya pada bulan Mei 2019, penggugat terjaring operasi pekat (penyakit masyarakat umum) dikamar hotel Meulibo batang toman Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pukul 01.30 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 (bukti P.3 dan P.4) oleh Satpol PP Tergugat sedang Ngamar bersama perempuan lain yang bukan istrinya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan kedua orang saksi Pengugat, menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan),

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan diperkuat keadaan bahwa antara penggugat dan tergugat memang sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 11 Juli 2020 dan sudah tidak berkomunikasi lagi, maka sudah cukup bagi majelis hakim untuk berpendapat bahwa telah terbukti kebenarannya dalil penggugat dan harus dipandang telah beralasan hukum perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katerdal Padang tanggal 30 September 2012 dan didaftarkan di Dukcapil Kota Padang sesuai Akta perkawinan No 1371 – KW – 21112012 – 0001 tanggal 12 November 2012, harus diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan kedua orang saksi Pengugat, menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan), sehingga petitum Penggugat poin 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, Terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bahwa karena Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang Klas I. A atau pejabat Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 5 gugatan penggugat meminta agar majelis hakim memutuskan : **“Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat** yang bernama : 1. Sergio Christian Makmur, Laki-laki, lahir di Padang 5 Juli 2013 dan 2. Celine Makmur, Perempuan, lahir di Padang 29 April 2015 tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya kan dipertimbangkan sebagai berikut:.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2.a – P2.b (akta kelahiran Sergio Christian Makmur dan Celine Makmur, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan tergugat Putus karena perceraian. Akibat diputusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya (vide Pasal 41 huruf a UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), sehingga petitum mengenai hak asuh yang dituntut penggugat ini, Majelis hakim menilai sangat bijaksana dan tepat, karena dengan petitum seperti ini berarti tidak akan putus hubungan silaturahmi antara penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 6, penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum **Tergugat bertanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak (nafkah)** untuk setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dengan kenaikan 20% tiap tahunnya hingga anak berumur 21 tahun

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh pada penggugat, tidaklah dapat tergugat melepaskan diri dari tanggung jawab dalam nafkah dan pembinaan anak-anak tadi hingga mereka dewasa dan mandiri dan berdasarkan Pasal 41 huruf b dan c UU No 1 Tahun 1974 dikatakan :” Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu”.

Menimbang, bahwa Akibat diputusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya (vide Pasal 41 huruf a UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), sehingga petitum mengenai nafkah dan pemeliharaan anak, bila mana ditanggung bersama yang besarnya sesuai kondisi keuangan masing-masing pada saat itu dan Menurut Majelis hakim ini sangat bijaksana dan tepat, karena ini berarti tidak akan putus hubungan silaturahmi antara Tergugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Petitum No 7 gugatan, Penggugat menuntut agar majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan penggugat dikabulkam oleh majelis hakim, yang berarti Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Majelis hakim perlu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, Pasal-Pasal dari UU No 1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975, Jo PP No 10 Tahun 1983 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menjatuhkan putusan secara verstek
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Merry Lianty dan Tergugat Harry Kristianto Makmur yang dilaksanakan di Gereja Katedral ST Teresia Kota Padang tanggal 30 September 2012 dan dicatatkan di Dukcapil Kota Padang tanggal 20 November 2012 sesuai Kutipan Akta perkawinan No 1371-KW-2112012-001 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang Klas I.A atau pejabat pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menetapkan hukumnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. Sergio Christian Makmur, Laki-laki, lahir di Padang 5 Juli 2013
 2. Seline Makmur, Perempuan lahir di Padang 29 April 2015tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 890.000,-(Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas IA pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami : KHAIRULLUDIN, SH. MH sebagai Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari : Kamis tanggal 12 Agustus 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh ARNIYETTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEZULFINASARI, S.H., M.H.

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

ASNI MERIYENTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARNIYETTI, SH

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-ATK	Rp.	70.000,-
- Panggilan	Rp.	750.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata No 77/Pdt.G/2021/PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 890.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)